



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI)**



NOMOR : 08/KSB/TU/VI/2022

NOMOR : 033/ITDel/Rek/NK/VI/2022









Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-06-2022) bertempat di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan di Laguboti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NIKSON NABABAN

: Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 1 Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Halaman 1 dari 7



paraf koordinasi : 1.  2.  3.  4.  5. 
6.  7.  8.  9.










II. ARNALDO MARULITUA SINAGA : Rektor Institut Teknologi Del berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (Pendidikan akademik dan vokasi) dan berkonsentrasi pada program studi Teknologi Informasi, Teknologi Komputer, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Informatika, Teknik Elektro, Sistem Informasi, Manajemen Rekayasa dan Teknik Bioproses;
3. Dalam rangka implementasi Smartcity dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tapanuli Utara serta untuk mewujudkan Misi Kabupaten Tapanuli Utara yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan sistem *e-government*, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**

Halaman 2 dari 7

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



paraf koordinasi : 1.  2.  3.  4.  5. 
 6.  7.  8.  9. 

memandang perlu untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pembangunan atau pengembangan sistem aplikasi bidang teknologi informasi yang terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang dikembangkan secara digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektifitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013 tentang Izin Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 3 dari 7

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

paraf koordinasi :

1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.

8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019, tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del tahun 2019.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi), untuk selanjutnya disebut dengan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.










Pasal 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama sebagai berikut:

- a. Pengembangan teknologi informasi melalui penyelenggaraan pembangunan sistem aplikasi bidang teknologi informasi yang terintegrasi yang salah satunya adalah pengembangan aplikasi e-pendapatan, e-kinerja, *e-signature* dan e-perijinan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

paraf koordinasi : 1.  2.  3.  4.  5. 
 6.  7.  8.  9. 

- dimiliki oleh **PARA PIHAK** serta memperhatikan batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi efektivitas dan mutu pelaksanaan;
- Pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dan digitalisasi data Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Pelaksanaan kegiatan yang terkait Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - Pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 3

PELAKSANAAN



- PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terkait paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan/atau kepada Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang membidangi ruang lingkup Kesepakatan Bersama untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Halaman 5 dari 7

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

paraf koordinasi :

1.  2.  3.  4.  5. 
6.  7.  8.  9. 

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan, surat menyurat, dan korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA



Nara Hubung : RW. JOSUA NAPITUPULU, SSTP, M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Alamat : Jalan Letjend Soeprapto Nomor 1 Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
Telepon : (0633) 21371
HP : 0811 6267 070
Faksimili : -
Email : tapemkerjasamataput@gmail.com

PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nara Hubung : ISTAS MANALU, S.Si., M.Sc.
Jabatan : Kepala Divisi Kemitraan dan Hubungan Masyarakat IT Del
Alamat : Jalan Sisingamangaraja, desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupten Toba
Telepon : (0632) 331234
Faksimili : -
Email : info@del.ac.id

Halaman 6 dari 7

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

paraf koordinasi : 1.  2.  3.  4.  5. 
6.  7.  8.  9. 

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah alamat baru resmi digunakan.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ARNALDO MARULITUA SINAGA

PIHAK KESATU,



NIKSON NABABAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

paraf koordinasi : 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9.